

Nomor : Mou. 03/ITATS/VI/2019

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

antara

UD. MAKMUR ABADI

dan

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA (ITATS)

tentang

KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN PADA MASYARAKAT.

2019

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Nama** : **Muhammad Shodiq**
Jabatan : **Pemilik Usaha UKM UD. MAKMUR ABADI**
Yang beralamatkan di Jln. Kapas baru IX No 66,
Kelurahan.Kapas madya baru, Kecamatan Tambaksari .
Kota Surabaya,
(selanjutnya disebut sebagai **mitra I**)
- Nama** : **Syamsuri ST, MT, PhD**
Jabatan : **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**
sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya berdasarkan Akta yang disahkan oleh Notaris Arief Wijayanto, SH, Nomor 22, tanggal 21 April 2010, dengan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-AHA.01.08-923 tanggal 24 Oktober 2011, berkedudukan hukum di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 100 Surabaya 60117 (selanjutnya disebut sebagai **ITATS**);

Selanjutnya **MITRA I** dan **ITATS** secara sendiri - sendiri dapat disebut **PIHAK** dan secara bersama - sama dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **MITRA I** merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dibidang usaha penghasil produk Sepatu.
3. Bahwa **ITATS** merupakan lembaga pendidikan tinggi dan pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang bertumpu pada pendidikan, penelitian dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan penelitian, pendidikan dan pelatihan, jasa konsultasi, majemen HaKI dan kemitraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama atas dasar hubungan yang saling memberikan sumbangsih/kontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing guna mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu **Perjanjian Kemitraan** tentang Kerja Sama **Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat** (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kemitraan**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kemitraan ini bertujuan untuk saling bersinergi dalam mengembangkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada program-program terkait.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan **Perjanjian Kemitraan** dengan lingkup kegiatan yang meliputi:

- (i) Penelitian
- (ii) Pengabdian
- (iii) Kegiatan pendampingan
- (iv) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian Kemitraan** ini, sebagaimana dimaksud Pasal 2, berkaitan dengan kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban, tata cara pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual serta hal-hal lain, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan dari **Perjanjian Kemitraan** ini dan akan diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan yang akan dibuat tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kemitraan** ini.

Pasal 6 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan, atau sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kemitraan** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah.

**Pasal 7
PEMBERITAHUAN**

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi yang dilaksanakan berdasarkan **Perjanjian Kemitraan** ini dialamatkan ke:

UD. MAKMUR ABADI (Produksi Sepatu)

Alamat : Jl. Kapas baru IX No 66, Kelurahan.Kapas madya baru, Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya,
Telepon : 0818511989

INSTITUT TEKNOLOGI ADHITAMA SURABAYA (ITATS)

Alamat : Jl. Arief Rahman Hakim No. 100, Surabaya, 60117
Telepon : (031) 5945043
Faximili : (031) 5994620

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam **Perjanjian Kemitraan** ini akan diatur dan ditetapkan dalam amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari **Perjanjian Kemitraan** ini.
- (2) **Perjanjian Kemitraan** ini dapat diperpanjang, diubah dan/atau dihentikan setiap waktu dengan persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) **Perjanjian Kemitraan** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing - masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**UD. MAKMUR ABADI
(Produksi Sepatu)**



**INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA
SURABAYA**

